



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 017/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/X/2011
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Oktober 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KETUA,

Kamanto Sunarto
KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain
 Nomor : 017/BAN-PT/AK-XI/Dpl-III/X/2011
 Tanggal : 7 Oktober 2011

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Politeknik Aceh, Banda Aceh	Teknik Elektronika Industri	268	C	7-10-2016
2	01	Politeknik Aceh, Banda Aceh	Akuntansi	255	C	7-10-2016
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Komputer	314	B	7-10-2016
4	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Perbankan Syariah	318	B	7-10-2016
5	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mohammad Husni Thamrin Jakarta, Jakarta	Keperawatan	275	C	7-10-2016
6	04	Politeknik Indramayu, Indramayu	Teknik Informatika	259	C	7-10-2016
7	04	Politeknik Negeri Bandung, Bandung	Usaha Perjalanan Wisata	373	A	7-10-2016
8	04	Politeknik TEDC, Cimahi	Teknik Elektronika	243	C	7-10-2016
9	04	Politeknik TEDC, Cimahi	Akuntansi	248	C	7-10-2016
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon, Cirebon	Kebidanan	224	C	7-10-2016
11	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta, Yogyakarta	Kebidanan	269	C	7-10-2016
12	06	Akademi Analisis Kesehatan Nasional Surakarta, Surakarta	Analisis Kesehatan	339	B	7-10-2016
13	06	Akademi Keperawatan 17 Karanganyar, Surakarta	Keperawatan	234	C	7-10-2016
14	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Kesekretariatan	265	C	7-10-2016
15	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Akuntansi	369	A	7-10-2016
16	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Administrasi Keuangan	357	B	7-10-2016
17	07	Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia, Madiun	Kebidanan	272	C	7-10-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	07	Politeknik Kesehatan RS Dr Soepraoen Kesdam V, Malang	Akupunktur	281	C	7-10-2016
19	07	Politeknik Kesehatan RS Dr Soepraoen Kesdam V, Malang	Kebidanan	266	C	7-10-2016
20	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPM Sepanjang, Sidoarjo	Akuntansi	286	C	7-10-2016
21	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Radiologi	323	B	7-10-2016
22	07	Universitas Wiraraja, Sumenep	Kebidanan	253	C	7-10-2016
23	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika Makassar, Makassar	Kebidanan	213	C	7-10-2016
24	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Akuntansi	338	B	7-10-2016
25	10	Akademi Kebidanan Imam Bonjol, Padang Panjang	Kebidanan	217	C	7-10-2016
26	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nan Tongga, Lubuk Alung	Keperawatan	224	C	7-10-2016
27	10	Akademi Sekretari dan Manajemen Persada Bunda, Pekanbaru	Sekretari	239	C	7-10-2016
28	10	Politeknik Kampar, Bangkinang	Teknik Informatika	279	C	7-10-2016
29	10	Politeknik Kampar, Bangkinang	Perawatan dan Perbaikan Mesin	262	C	7-10-2016
30	12	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak	Administrasi Perkantoran	263	C	7-10-2016



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200